UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Robert Eyestone, secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. (Samodra Wibawa : 2011 : 2).

Kemudian James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan

keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. (Budi Winarno: 2014:3).

2.2 Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik dari beberapa ahli, namun peneliti dalam penelitian ini mengacu pada satu penedekatan yaitu model pendekatan Marilee S. Grindle.

a. Implementasi kebijakan Publik Model Marilee S. Grindle

Pendekatan ini dlkenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
   1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
   2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Policy (konteks implementasinya). Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
c) Derajat perubahan yang diinginkan.
d) Kedudukan pembuat kebijakan
e) (Siapa) pelaksana program.
f) Sumber daya yang digunakan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
c) Kepatuhan dan daya tanggap. (Leo Agustino : 2008 :154-156).

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2.3 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri (Natal Kristiono, 2015: 24).

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (HAW.Widjaja, 2002 : 76).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memeberikan pelayanan, peningkata peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat diperhatikan dari beberapa hal menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan umum), yaitu:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
    a. Peningkatan pelayanan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat

2. Meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan:

a. Prinsip demokrasi

b. Pemerataan

c. Keadilan

d. Keistimewaan dan kekuasaan serta

e. Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI

Singkatnya, tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efesien, dan partisipasi masyarakat untuk membangun didaerahnya masing-masing.

Dalam rangka menyelenggarakan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 10 menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undag ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalani otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.4 Otonomi Desa

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara dan Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan-peradilan, sosial budaya yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin, dan untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut Desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri disebut otonomi desa (Hanif Nurcholis,2011:19).

Otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dan pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa desa tersebut, dengan demikian desa yang diatur dalam UU No. 22 Tahun1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan UU No.5 Tahun 1979 dan sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi terwujudnya *"Development Community"*. Dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan daerah, akan tetapi justru sebaliknya, desa merupakan *"Independent Community"*yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingn masyarakatnya sendiri (Widjaja, 2005:165).

Pelaksanaan dan wewenang serta kebebasan otonomi menurut tanggung jawab untuk memelihara integrasi, persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundan-undangan yang berlaku.

2.5 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Salah satu program untuk membangunan desa adalah melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari RPJM Desa yang disusun 6 tahun sekali dan dalam masa 6 tahun itu terhitung dari tiap tahun itulah yang disebut RKP Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:
   a) Penetapan dan penegasan batas Desa;
   b) Pendataan Desa;
   c) Penyusunan tata ruang Desa;
   d) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
   e) Pengelolaan informasi Desa;
   f) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
   g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
   h) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
   i) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
   j) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
   a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
      - Tambatan perahu;
      - Jalan pemukiman;
      - Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
      - Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
      - Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- Air bersih berskala Desa;
- Sanitasi lingkungan;
- Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
- sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- Taman bacaan masyarakat;
- Pendidikan anak usia dini;
- Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- Pasar Desa;
- Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- Penguatan permodalan BUM Desa;
- Pembibitan tanaman pangan;
- Penggilingan padi;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lumbung Desa;
- Pembukaan lahan pertanian;
- Pengelolaan usaha hutan Desa;
- Kolam ikan dan pembenihan ikan;
- Kapal penangkap ikan;
- *Cold storage* (gudang pendingin);
- Tempat pelelangan ikan;
- Tambak garam;
- Kandang ternak;
- Instalasi biogas;
- Mesin pakan ternak;
- Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- Penghijauan;
- Pembuatan terasering;
- Pemeliharaan hutan bakau;
- Perlindungan mata air;
- Pembersihan daerah aliran sungai;
- Perlindungan terumbu karang; dan
- Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pembinaan kerukunan umat beragama;

d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e) Pembinaan lembaga adat;

f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b) Pelatihan teknologi tepat guna;

c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

- Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- Kelompok usaha ekonomi produktif;
- Kelompok perempuan,
- Kelompok tani,
- Kelompok masyarakat miskin,
- Kelompok nelayan,
- Kelompok pengrajin,
- Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- Kelompok pemuda;dan
- Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Setiap tahun, biasanya di desa-desa diselenggarakan musrembang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran maka hanya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Dalam proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, berikut:

1) Tahap Persiapan Musrenbang Desa.

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerawanan desa" atau "analisis keadaan darurat desa" yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2) Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil analisis keadaan darurat/kerawanan desa, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKPDes berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3) Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

a) Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa.
b) Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa.
c) Sosialisasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut permendes No. 22 Tahun 2016 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yaitu meliputi antara lain:

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   - Lingkungan pemukiman;
   - Transportasi;
   - Energi; dan
   - Informasi dan komunikasi.
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   - Kesehatan masyarakat; dan
   - Pendidikan dan kebudayaan.
3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
   - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
   - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
   - Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   - Penanganan bencana alam;
   - Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
   - Pelestarian lingkungan hidup.
5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Disamping itu, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4) Pengembangan sistem informasi Desa;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.6 Pemerintahan Desa

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka ada perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif juga termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).

Menurut C. F. Strong dalam skripsi Muhammad Khadafi (2015:33) pemerintah adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, *kedua*, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan perundang-undangan, *ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan yaitu dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Sedangkan pengertian desa dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mngatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui oleh Negara. (Hanif Nurcholis, 2011:2).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah menurut UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa).

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa setempat terkait dengan penyediaan barang (Publik Goods) dan bersifat mengatur (Publik Regulation). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memilki kewenangan desa, lembaga desa, personil pemerintahan desa, keuangan desa dan lembaga perwakilan desa serta kerjasama antar desa.

2.7 Kewenangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

a. Sistem organisasi masyarakat adat;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Dan ini diatur dan diurus oleh Desa.

Perincian kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:

a. Pengelolaan tambatan perahu;
b. Pengelolaan pasar Desa;
c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
d. Pengelolaan jaringan irigasi;
e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. Pengelolaan embung Desa;
j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan kewenangan penugasan diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kriteria kewenangan Desa antara lain:

1. Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul:
   a) Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
   b) Sesuai perkembangan masyarakat;
   c) Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa:
   a) Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
   b) Telah dijalankan oleh Desa;
   c) Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
   d) Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
   e) Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
3. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
   a) Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
   b) Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
   c) Pelayanan publik bagi masyarakat;
   d) Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   e) Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
   a) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
   b) Sesuai dengan prinsip efisiensi;
   c) Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
   d) kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

2.8 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, oleh karena itu pengertian pembangunan desa tidak terlepas dari pengertian Pembangunan Nasional. Sebelum diuraiakan tentang pembangunan desa maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari pembangunan itu sendiri.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. (S.P Siagian 2003:4). Menurut Effendi (2002) pembangunan adalah “upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan".

Dari definisi di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah adanya perubahan yang direncanakan menuju kearah yang lebih baik dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan desa mencakup aspek yang sangat luas dimana mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Dalam kerangka pemikiran Ismani (1995) dalam ejurnal (Harry Cristian: 2015 : 5) Pembangunan desa adalah "sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

1) Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
2) Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik. (Harry Cristian : 2015 : 6).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

2.9 Faktor Penghambat Percepatan Pembangunan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Hal itu dapat menyebabkan produktivitas manusia rendah padahal SDM berkualitas sangat penting dan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi suatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). SDM juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah peduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

2. Sumber Daya Modal (Investasi)

Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pemebentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber Daya Modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, maupun proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang memadi menjadi hal yang sangat penting khususnya dalam pembangunan. Sehingga keterbatasan sarana dan prasarana akan menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan itu sendiri. Sebaliknya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang atau mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah.

4. Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar tapi berkulitas karena tidak disertai pendidikan terjadilah masyarakat yang tidak produktif dapat menjadi beban bagi percepatan pembangunan. Didasari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu pengagguran dimasa yang akan datang dan produktivitas masyarakat akan rendah, hal ini akan menurunkan tingkat pendapatan perkapita.

2.10 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan

Agama Islam telah menetapkan kedudukan dan peranan manusia sama ada secara individu atau kelompok masyarakat sebagai khalifah dimuka

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bumi. Khalifah merujuk kepada fungsi manusia sebagai pentadbir dan pengurus alam semesta supaya mencapai kesejahteraan dan barakah. Tanggungjawab khalifah dalam memakmurkan bumi Allah adalah meliputi tanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan manusia, alam sekitar, dan hidupan yang lain. Dalam konsep pembangunan, para ilmuan Islam telah meletakkan manusia sebagai pihak yang bertanggungjawab dan berperanan dalam menentukan tingkat pembangunan. Hal ini juga bertepatan dengan konsep yang diterapkan dalam Islam dimana meletakkan manusia sebagai wakil Allah yang bertanggungjawab mengelola segala sumberdaya yang telah diamanahkan kepadanya. Antara terjemahan dalil-dalil Al-Quran adalah seperti berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون.

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".* (Surah al-Baqarah ayat 30).

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا خَسَارًا .

Artinya: *"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orangorang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka."(Surah al-Fathir, ayat 39)**.**

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab kepada-Nya dan mereka akan diberikan pahala atau seksa di hari akhirat kelak berdasarkan perlakuan dan perbuatan mereka ketika di dunia sama ada mengikuti perintah yang telah ditetapkan atau melanggari larangan-Nya.

2.11 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan pada landasan teori. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam pembangunan desa.
2. Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada satu penedekatan implementasi yaitu model pendekatan Marilee S. Grindle. Sedangkan implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi Program Pembangunan Desa.

3. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program Pembangunan Desa yang tertuang di dalam RKPDes tahun 2017.
4. Pemerintahan Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui oleh Negara. Adapun pemerintahan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintahan Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
5. Pembangunan Desa merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Adapun pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan dalam Bidang fisik dan prsarana, Bidang Ekonomi, Bidang Umum dan Pemerintahan, serta Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati (observasi), sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

1. Variable

   Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012 : 38).

   Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Pembagunan Desa.

2. Indikator

   Indikator merupakan bagian dari variable yang menjadi tolak ukur dalam penelitian. Adapun yang menjadi indikator dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Program Pembangunan Desa	1. Proses	1) Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan yang ditentukan 2) Aksi kebijakan yang dilakukan
	2. Tujuan	1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. 2) Perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

***Sumber: Teori Grindle dalam buku* Leo Agustino (2008 :154-156).**

2.13 Kerangka Berfikir

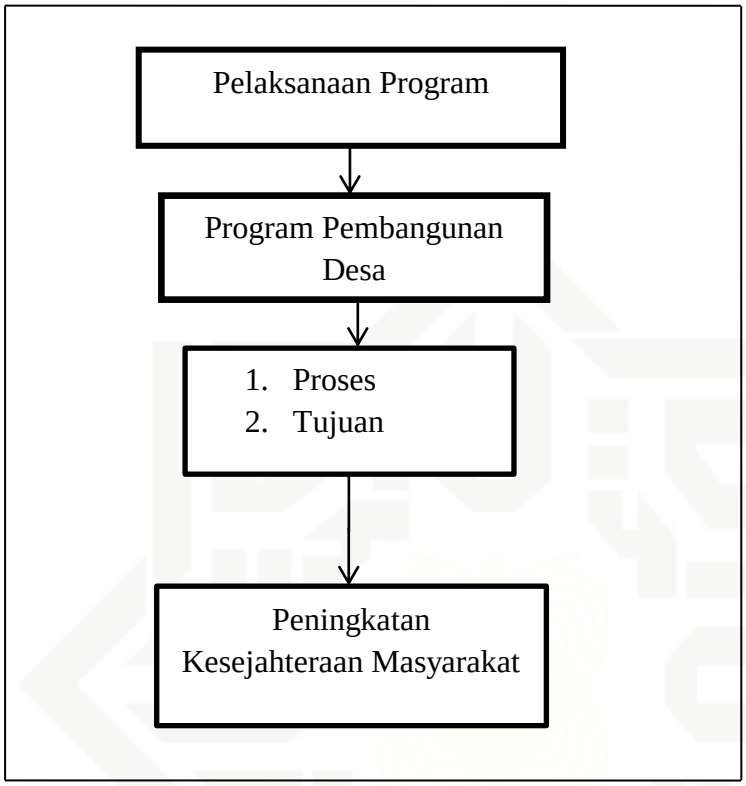

***Sumber: Teori Grindle dalam buku* Leo Agustino (2008 :154-156).**

2.14 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikrir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumya yaitu:

Harry Cristian (2015), Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diketahui bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2013 mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2013 di Desa Loa Janan terkendala dengan sistem pemilihan kepala desa dan kaur (kepala urusan) yang tertunda akibat keterlambatan pelantikan kepala desa definitif sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan RKPDes. Relokasi pasar yang tertunda karena keterlambatan pelaksanaan APBDes dan tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan waktu. Selain itu juga lajunya jumlah pertumbuhan penduduk dan mulai banyaknya terbuka pemukiman baru dan banyaknya mulai muncul jalan dan gang yang baru sehingga dari yang telah diprogramkan mengenaibagian atau daerah yang baru tidak terakomodir untuk kegiatan pembangunannya.

Dina Fariani (2014), Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kota Cilegon, hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat efektifitas sebesar 79% yang dapat diartikan bahwa program sudah berjalan efektif. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi efektivitas program padat karya dalam penelitian ini yaitu adanya bimbingan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan, dan sadanya program yang berkelanjutan merupakan wujud dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur kelurahan. Sedangkan yang menjadi factor penghambat yaitu program kurang memberikan keahlian dalam bidang tertentu, dan kurangnya keterlibatan masyarakat yang bukan petukang dalam program padat karya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Riandam Gansar Pratama (2013), Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Dikelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bontang Baru melalui Implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat berjalan cukup lancar dengan terlaksananya peningkatan penyelengaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Namun apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan belum optimal di karenakan adanya faktor penghambat dalam Implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan seperti rendahnya SDM aparatur SKPD kelurahan serta kurangnya pendampingan pada setiap Rukun Tetangga(RT) yang mengalami kendala dan kurangnya peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam kegiatan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, variable penelitian dan tempat penelitian.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.